



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABANG ARDI HERVIAN ZILULLAH ALS ARDI BIN HERIMEDIAR;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.R.E Martadinata No.306 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALAWI MUHAMMAD ALS ALAWI BIN ERWAN;**
2. Tempat lahir : Tuatunu (Pangkalpinang);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Melayu Rt. 007 Rw. 003 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DHIMAZ OKTAVIANO B.M ALS DIMAS BIN OKTO HERIYANTO;**
2. Tempat lahir : Pekan baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/19 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Puri Cluster Angsana C 2 No. 21 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Stih Pertiba Jurusan Hukum Semester II);

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD ELVIN ALFARABI ALS ELVIN BIN SUHARNO;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melangir Rt. 005 Rw. 001 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Kerja di kantor SMKN 2 PKP;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **MOHAMAD RAYHAN A.F ALS RAYHAN BIN AFENDI;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Somad No. 59 Gang Masjid Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIFRIDHO ALS RIDHO BIN ROZIADI;**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Achmad Dahlan Rt. 008 Rw. 003 Kel.
Keramat Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa (Semester III Amik);

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HABIBULLAH ALS ABI BIN SARNUBI;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Melayu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tuatunu
Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSYA ALFIKRI ALS FIKRI BIN SYAHRIAL;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nanas II Rt. 007 Rw. 003 Kel. Gajah Mada Kec.
Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Kerja Di Pasar;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena di dakwa dengan dakwaan tunggal : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/PID/2024/PT BBL tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID/2024/PT BBL tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang NO.REG.PERKARA : PDM-1030/L9.10/Eku.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Abang Ardi Hervian Zilullah Alias Ardib Bin Herimediari, Terdakwa II Alawi Muhammad Alias Alawi Bin Erwan, Terdakwa III Dhimaz Oktaviano B.M Alias Dimas Bin Okto Heriyanto, Terdakwa IV Mochamad Elvin Alfarabi Alias Elvin Bin Suharno, Terdakwa V Mohamad Rayhan A.F Alias Rayhan Bin Afendi, Terdakwa VI Muhammad Alifridho Als Ridho Bin Roziadi, Terdakwa VII Muhammad Habibullah Als Abi Bin Sarnubi, Dan Terdakwa VIII Muhammad Yusya Alfikri Als Fikri Bin Syahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP pada dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abang Ardi Hervian Zilullah Alias Ardib Bin Herimediari, Terdakwa II Alawi Muhammad Alias Alawi Bin Erwan, Terdakwa III Dhimaz Oktaviano B.M Alias Dimas Bin Okto Heriyanto, Terdakwa IV Mochamad Elvin Alfarabi Alias Elvin Bin Suharno, Terdakwa V Mohamad Rayhan A.F Alias Rayhan Bin Afendi, Terdakwa VI Muhammad Alifridho Als Ridho Bin Roziadi, Terdakwa VII Muhammad Habibullah Als Abi Bin Sarnubi, Dan Terdakwa VIII Muhammad Yusya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfikri Als Fikri Bin Syahril pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dengan perintah segera di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (lembar) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
2. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;
3. Uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang tunai pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
5. 1 (lembar) uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
6. Uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) 1 (satu) lembar;
7. Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar);

Dirampas Negara.

8. 1 (satu) kotak kartu remi Goldfish;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.-** (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Abang Ardi Hervian Zilullah Alias Ardib Bin Herimediari, Terdakwa II Alawi Muhammad Alias Alawi Bin Erwan, Terdakwa III Dhimaz Oktaviano B.M Alias Dimas Bin Okto Heriyanto,**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Mochamad Elvin Alfarabi Alias Elvin Bin Suharno, Terdakwa V Mohamad Rayhan A.F Alias Rayhan Bin Afendi, Terdakwa VI Muhammad Alifridho Als Ridho Bin Roziadi, Terdakwa VII Muhammad Habibullah Als Abi Bin Sarnubi, Dan Terdakwa VIII Muhammad Yusya Alfikri Als Fikri Bin Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Abang Ardi Hervian Zilullah Alias Ardib Bin Herimediari**, **Terdakwa II Alawi Muhammad Alias Alawi Bin Erwan**, **Terdakwa III Dhimaz Oktaviano B.M Alias Dimas Bin Okto Heriyanto**, **Terdakwa IV Mochamad Elvin Alfarabi Alias Elvin Bin Suharno**, **Terdakwa V Mohamad Rayhan A.F Alias Rayhan Bin Afendi**, **Terdakwa VI Muhammad Alifridho Als Ridho Bin Roziadi**, **Terdakwa VII Muhammad Habibullah Als Abi Bin Sarnubi**, Dan **Terdakwa VIII Muhammad Yusya Alfikri Als Fikri Bin Syahrial** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (lembar) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar);

Dirampas Negara.

- 1 (satu) kotak kartu remi Goldfish;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal kosong bulan Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage), demikian juga Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal kosong bulan Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut, dengan alasan :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat efek jera kepada Para Terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi masyarakat lainnya hingga sangat mungkin Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak mencerminkan seorang mahasiswa yang masih aktif dan tidak memberi contoh yang baik kepada generasi muda yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar, baik dalam terbuktinya tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa maupun dalam penjatuhan hukumannya, karena beberapa Terdakwa dalam status sebagai mahasiswa aktif, sehingga pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut cukup menjadikan peringatan agar para

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya karena pidana yang dijatuhkan tersebut mengandung syarat bahwa mereka tidak perlu menjalani pidana selama 10(sepuluh) bulan yang dijatuhkan kecuali dalam waktu 1(satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana. Pidana bersyarat tersebut bertujuan memperbaiki kelakuan para pelaku dalam masyarakat tanpa melalui nestapa(penjara);

Bahwa penjatuhan pidana tersebut bagi para Terdakwa yang merupakan pelajar/mahasiswa dirasa cukup mengandung efek jera disamping mereka tidak terganggu proses belajarnya; Dalam perkara ini langsung menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa bukanlah solusi yang tepat, karena pemidanaan bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi bisa merupakan pembelajaran bagi pelaku perbuatan pidana agar mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena para Terdakwa masih menempuh pendidikan formal disekolah, maka penjatuhan pidana bersyarat juga bermanfaat guna mencegah para Terdakwa terpapar dengan kehidupan dan perilaku negatif didalam sel penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 sudah tepat dan benar baik mengenai perbuatan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mulyadi,S.H.,M.H. dan Ganjar Pasaribu,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Rahardhi Perdana, S.H.,M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mulyadi, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Rahardhi Perdana, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)